

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki hak untuk hidup dan bermasyarakat. Sebagai individu dan makhluk sosial, manusia dituntut untuk memenuhi kehidupan hidupnya, baik berupa kebutuhan jasmani maupun rohani.

Di dunia ini tidak mungkin manusia hidup menyendiri, tidak bermasyarakat, karena setiap individu tidak mungkin dia menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa melibatkan orang lain. Dengan demikian manusia harus saling berhubungan, saling bertukar keperluan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam Islam manusia diwajibkan untuk berusaha agar mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Untuk mendapatkan rezeki tersebut maka manusia harus bekerja apa saja, yang penting tidak melanggar garis-garis yang ditentukan-Nya. Rasul bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ
كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ (رواه النسائي)¹

Artinya: “Aisyah berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan seseorang adalah hasil jerih payahnya sendiri dan anaknya merupakan hasil jerih payahnya.” (HR. Imam Nasai).

¹ Imam An-Nasai, *Kitab Sunan An-Nasai*, (Bairut: Darul Kitab Al-Arobi, tth.), Jilid 2, h. 241

Islam adalah agama universal dan komprehensif, yaitu agama yang mengatur kehidupan manusia di segala penjuru dunia yang meliputi semua aspek kehidupan; aqidah, syariah, akhlak, ibadah dan muamalah. Islam bukan hanya mengatur urusan manusia dengan Tuhannya, melainkan juga mengatur urusan manusia dengan sesamanya, serta lebih jauh lagi urusan manusia dengan lingkungannya.²

Islam juga menganjurkan kepada umatnya untuk hidup saling tolong-menolong, yang kaya harus membantu yang miskin. Bentuk tolong-menolong tersebut, dapat berupa pemberian tanpa ada pengembalian dari yang diberi (berfungsi sosial), seperti zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) ataupun berupa pinjaman, yang harus dikembalikan kepada yang memberikan pinjaman sesuai dengan perjanjian dalam transaksi tersebut.

Memperhatikan masalah pinjam-meminjam ini, Islam telah membolehkannya, baik melalui individu maupun suatu lembaga keuangan. Seperti bank, asuransi, lembaga pegadaian dan sebagainya. Namun tidak dibenarkan untuk meminta kelebihan dari pokok pinjaman dengan bentuk bunga karena termasuk riba.³ Hal ini dijelaskan sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 275:

﴿الْبَقَرَةُ﴾

(275)

² H. M. Ma'ruf Abdullah, *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2006), h. 33

³ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta: UI-Press, 2005), h.2-3

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁴

Dan dijelaskan pula dalam hadis Rasulullah saw.:

حدثنا قُتَيْبَةُ، حدثنا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَدَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا، وَمُؤَكَّلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ، وَقَالَ (هُمُ سَوَاءٌ).⁵

Artinya: “Qutaibah menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Simak bin Harb dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas’ud dari Ibnu Mas’ud berkata: Rasulullah saw. malaknat pemakan riba, orang yang memberi makan riba, dua orang yang menyaksikannya dan orang yang mencatatnya.”⁶

Salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam adalah transaksi gadai. Gadai merupakan salah satu katagori dari perjanjian utang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang), namun dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang).⁷

Praktik gadai ini telah ada sejak zaman Rasulullah saw. sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis:

⁴ Departemen Agama RI, *Terjemahan Al Qur'an Al Karim*, Semarang: Toha Putra, 1996), h.34

⁵ At Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi*, (Bairut: Darul Fikr, 2001), Jilid III, h. 3

⁶ H. Moh. Zuhri Dipl. Tafl, dkk, *Terjemahan At Tirmidzi*, (Semarang: CV Asy Syifa’, 1992) h. 558

⁷ M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Surakarta: Muahammadiyah University Press, 2006), h. 87

عَنْ عَا شَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِشْتَرَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ.⁸

Artinya: “Dari Aisyah r.a. dia berkata: “Rasulullah saw. membeli makanan dari orang Yahudi dengan tidak tunai, lalu beliau menggadaikan baju besi miliknya kepada si Yahudi itu”⁹

Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa gadai pada dasarnya untuk kepentingan yang sifatnya mendesak seperti untuk keperluan hidup sehari-hari (konsumsi, pendidikan dan kesehatan) yang sangat dibutuhkan kalangan masyarakat yang strata sosial ekonominya.

Dalam perspektif ekonomi pegadaian syariah merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan proses dan persyaratan yang rumit. Bentuk pendanaan ini sudah ada sejak lama dan sudah dikenal oleh masyarakat. Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kemasyarakatan atas dasar hukum gadai.

Dalam transaksi syariah, gadai dinamakan *rahn*. *Ar rahn* adalah menahan suatu harta milik si peminjam sebagai atas pinjaman yang diterimanya, barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Konsep *rahn* ini kemudian dipormulasikan menjadi produk gadai.¹⁰

⁸ Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Bairut: Darul Fikr, 1994), Jilid II, h. 157

⁹ Ahmad Sunarto, *Terjemahan Shahih Bukhari*, (Semarang: CV Asy Syifa', 1991), Jilid III, h. 538

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001), h. 128

Hal yang terpenting perlu diperhatikan dalam transaksi syariah adalah akad. Akad atau perjanjian menempati posisi sentral dalam transaksi, karena akad merupakan cara yang paling penting digunakan untuk memperoleh suatu maksud, terutama yang berkenaan dengan harta atau manfaat suatu secara sah. Sesuai dengan fatwa MUI dalam gadai menggunakan akad *ijarah*, akad *kafalah* maupun akad *rahn*.

Praktik syariah di pegadaian syariah menggunakan akad yang hampir sama dengan akad yang digunakan di pegadaian konvensional yaitu *qardhul hasan* (bea administrasi, biaya surat hilang, biaya penjualan) dan akad *ijarah* (simpan) untuk semua pemanfaatan dana pinjaman (*marhin bih*) oleh nasabah, baik untuk keperluan yang sifatnya sosial (kebutuhan hidup sehari-hari, pendidikan, konsumsi dan kesehatan) maupun yang sifatnya produktif/pengambilan modal (perdagangan, wiraswasta).¹¹

Dalam bentuk akad *qardhul hasan* ini, hutang yang terjadi wajib dilunasi pada waktu pinjaman jatuh tempo tanpa ada tambahan, tetapi harus menanggung biaya yang secara nyata terjadi, seperti biaya administrasi, biaya penyimpanan dan dibayar dalam bentuk uang, bukan persentase.

Dari penelitian awal yang penulis lakukan, penulis menemukan adanya penerapan akad syariah pada Cabang Pegadaian Syariah Kebun Bunga Banjarmasin. Penerapan akad syariah yang digunakan adalah akad *rahn* dan akad *ijarah*. Akad *rahn* merupakan akad gadai sedangkan akad *ijarah* adalah akad sewa-menyewa. Pada pegadaian syariah pelaksanaan akad *ijarah* tersebut dilaksanakan sebagai pengambilan manfaat terhadap barang gadai yang mana dikenakan sewa tempat/jasa simpan.

¹¹ Sasli Rais, *Op. Cit.*, h. 165

Penerapan biaya tarif simpanan (*ijarah*) yang dilaksanakan oleh Pegadaian Syariah seperti yang saat ini, dengan penetapan waktu per 10 hari, sehingga apabila nasabah mampu dalam waktu kurang 10 hari (4 hari), maka tetap dihitung 10 hari (4 hari= 10 hari) dengan tarif Rp. 80/Rp. 10.000 dari nilai taksiran barang jaminan (*marhun*).

Pada dasarnya ketentuan akad *ijarah* dibuat oleh pihak pegadaian, yang mana pada saat melakukan transaksi gadai nasabah (*rahin*) harus terlebih dahulu memahami isi dan maksud dari akad *ijarah* tersebut sebelum menandatangani isi akad. Namun pada kenyataannya kebanyakan dari nasabah yang datang menggadaikan barang mereka langsung menandatangani akad tersebut tanpa memahami isi dan maksud dari adanya akad *ijarah*.

Penulis juga menemukan, bahwa ada sebagian dari nasabah yang tidak dapat membaca karena latar belakang pendidikan nasabah tersebut. Sehingga hanya tahu menggadaikan barang mereka saja.

Dari seorang nasabah yang bernama Nn menggadaikan barang berupa emas 24 karat seberat 10 gram ditaksir *marhun* (emas) yang digadaikan bernilai Rp. 1.400.000,-, Nn tersebut memijam Rp. 1.250.000,- dikenakan biaya administrasi Rp. 10.000,-. Tarif sewa yang dikenakan kepada Nn. Dalam kelipatan 10 hari sebesar Rp. 12.600,-. Dengan demikian pertambahan tarif *ijarah* dalam setiap kelipatan 10 hari selama 4 bulan masa gadai sebagai berikut:¹²

10 hari pertama	Rp. 12.600,-
20 hari	Rp. 25.200,-
30 hari	Rp. 37.800,-

¹² Cabang Pegadaian Syariah ,Senin 19 Januari 2009

40 hari	Rp. 50.400,-
50 hari	Rp. 63.000,-
60 hari	Rp. 72.600,-
70 hari	Rp. 88.200,-
80 hari	Rp. 100.800,-
90 hari	Rp. 113.400,-
100 hari	Rp. 126.000,-
110 hari	Rp. 138.600,-
120 hari	Rp. 151.200,-

Dengan demikian Sewa tempat/jasa simpan tersebut dikenakan per 10 hari selama 4 bulan kepada nasabah (*rahin*) yang menggadaikan barangnya. Namun, justru dari praktik itulah kita perhatikan dalam pegadaian syariah adalah mempersamakan antara waktu yang berbeda, misalnya waktu 1 hari sama dengan waktu 10 hari.

Selain itu juga, pimpinan Cabang Pegadaian Syariah juga mengatakan apabila nasabah menggadaikan barangnya, kemudian batal menggadaikan barangnya pada hari dan waktu itu juga maka akan tetap dikenakan biaya sewa/*ijarah* per 10 hari. Hal ini karena nasabah sudah menandatangani perjanjian atau melakukan akad gadai dan akad *ijarah*.¹³ Maka secara tersirat adanya unsur riba (tambahan yang didapat secara zalim) didalamnya, yaitu perbedaan waktu 10 hari. Hal tersebutlah yang akan berakibat timbulnya praktik-praktik ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak nasabah karena menerima hal itu secara terpaksa.

Beranjak dari latar belakang dan permasalahan yang penulis paparkan tersebut, penulis berkeinginan untuk meneliti permasalahan tersebut, dan hasil penelitian itu penulis tuangkan dalam laporan tertulis berbentuk skripsi dengan

¹³ Muhammad Ichlas. Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Banajrmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 14 Februari, 2009

judul “**Mekanisme Pelaksanaan Akad *Ijarah* (Sewa-Menyewa) di Cabang Pegadaian Syariah Banjarmasin**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran terjadinya mekanisme pelaksanaan akad *ijarah* (sewa-menyewa) pada Cabang Pegadaian Syariah Banjarmasin?
2. Bagaimana penerapan akad *ijarah* (sewa-menyewa) yang diterapkan pada Cabang Pegadaian Syariah Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Mengetahui gambaran terjadinya mekanisme pelaksanaan akad *ijarah* (sewa-menyewa) di Cabang Pegadaian Syariah Banjarmasin.
2. Mengetahui bagaimana penerapan akad *ijarah* (sewa-menyewa) yang diterapkan pada Cabang Pegadaian Syariah Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis pada khususnya pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini secara lebih mendalam.

2. Bahan informasi bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian secara lebih mendalam tentang masalah ini.
3. Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah literatur perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan syariah pada khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya).¹⁴ Maksud penulis mekanisme disini adalah gambaran terjadinya pelaksanaan akad *ijarah* di Cabang Pegadaian Syariah Banjarmasin.
2. Akad adalah perjanjian, yaitu pertalian ijab dan qabul menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap objek yang diakadkan dan yang menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang melaksanakan akad.¹⁵
3. *Ijarah* adalah akad penyewaaan tempat penyimpanan barang gadai antara *rahin* sebagai pegadai dan pemilik yang menyewakan tempat penyimpanan yaitu *mu'ajir* dalam hal ini adalah pegadaian.

¹⁴ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bangsa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 64

¹⁵ Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007), h.1341

4. Gadai (*rahn*) adalah jaminan kepercayaan utang berupa benda yang mungkin sebagai ganti pembayaran atau dari nilai harganya, bila pemilik utang tidak mampu membayar kewajibannya.¹⁶
5. Pegadaian Syariah adalah sebuah lembaga formal yang kegiatannya menyalurkan pembiayaan dengan bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai.¹⁷ Maksud penulis pegadaian syariah disini adalah Perum Cabang Pegadaian syariah Banjarmasin yang berlokasi di Jl. A.Yani Kel. Kebun Bunga Km.4,7 No. 435 Rt.08 Rw.10 Banjarmasin.

Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini membahas masalah tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan akad *ijarah* (sewa-menyewa) di Cabang Pegadaian Syariah Banjarmasin dan bagaimana penerapan akad *ijarah* (sewa-menyewa) yang diterapkan pada Cabang Pegadaian Syariah Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan beberapa penelitian terdahulu penulis lakukan, berkaitan dengan masalah pegadaian syariah, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan pegadaian syariah, namun demikian ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat, penelitian dimaksud yaitu “Sistem Operasional Lembaga Pegadaian di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar” oleh Jum’atul Khairiah (9901143023) membahas tentang bagaimana sistem operasional lembaga-lembaga pegadaian,

¹⁶ Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijir, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2009), h. 900

¹⁷ M. Sholahuddin, SE., M.Si. *Op. Cit.*, h. 88

serta tinjauan hukum Islam terhadap implementasi sistem operasional lembaga-lembaga pegadaian di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar. “Sistem Operasional Pegadaian Syariah” oleh Rahmatullah Wahyuni (0301155817) yang dalam membahasannya lebih kepada proses cara menggadaikan barang dan transaksi pemberian pinjaman. “Persepsi Pelanggan Terhadap Kualitas Jasa di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga” oleh Khairun Nisa (0401156328) membahas tentang persepsi pelanggan terhadap kualitas jasa dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap kualitas jasa di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin.

Berdasarkan dengan hal tersebut di atas, permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini adalah lebih menitik beratkan pada mekanisme pelaksanaan akad *Ijarah* (sewa-menyewa) di Cabang Pegadaian Syariah Banjarmasin. Dengan demikian, terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda antara beberapa penelitian yang telah penulis kemukakan di atas dengan persoalan yang akan penulis teliti.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini ditulis dan disusun dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah yang penulis angkat dan yang menjadi alasan penulis untuk mengangkat masalah tersebut, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II. Beberapa ketentuan dalam pegadaian syariah, yang memuat tentang akad, *ijarah*, dan gadai (*rahn*). Pembahasan tentang akad terdiri dari pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad. Pembahasan tentang *ijarah* terdiri dari pengertian *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, dan macam-macam *ijarah*, pembahasan tentang gadai (*rahn*) terdiri dari pengertian gadai (*rahn*), dasar hukum gadai (*rahn*), rukun dan syarat gadai (*rahn*), pemanfaatan barang gadai (*rahn*), dan mekanisme akad *ijarah* pada gadai (*rahn*).

Bab III. Metode penelitian, yang terdiri dari jenis, sifat, pendekatan dan lokasi penelitian, desain penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

Bab IV. Penyajian data dan analisis yang terdiri dari deskripsi data yang memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, mekanisme operasional Cabang Pegadaian Syariah Banjarmasin, gambaran terjadinya mekanisme pelaksanaan akad *ijarah* (sewa-menyewa) di Cabang Pegadaian Syariah Banjarmasin, penerapan akad *ijarah* (sewa-menyewa) yang diterapkan di Cabang Pegadaian Syariah Banjarmasin dan analisis.

Bab V Penutup berisikan simpulan dan saran-saran.